

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data, yang sesuai dengan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Data Kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber terkait di bidang kelautan dan perikanan.
2. Standar Data adalah parameter sebagai dasar dalam pengelolaan Data tertentu.
3. Metadata adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang Data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan, atau mengelola informasi dari suatu Data dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna Data untuk memberitahu/mengetahui kualitas Data.
4. Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menyatukan Data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I dan SKPD untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk dan diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia
5. Data Induk adalah Data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi, dan dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I.
6. Data Prioritas Kementerian adalah Data terpilih yang mendukung pencapaian indikator utama Kementerian.
7. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
8. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
9. Data Kelautan adalah Data tentang kelautan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan kelautan.

10. Data Perikanan adalah Data tentang perikanan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Forum Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data pada lingkungan Kementerian.
17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
18. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Produsen Data adalah unit kerja eselon II yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
21. Pengolah Data adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data ke dalam Portal Data.
22. Responden adalah setiap orang dan/atau pihak yang ditentukan sebagai objek pengumpulan Data.
23. Validator Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengolahan terhadap Data.
24. Validator Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi di tingkat SKPD.

25. Unit Data Kementerian adalah unit kerja eselon II yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan penyediaan Data kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
26. Unit Data Eselon I adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Data pada Unit Kerja Eselon I.
27. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
28. Walidata adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data termasuk memutakhirkan data tertentu berdasarkan standar yang telah disepakati dengan Pembina Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.
29. Pembina Data adalah Kementerian/Lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pembinaan terkait Data.
30. Portal Data adalah media pengelolaan dan media bagi-pakai Data di tingkat Kementerian yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
32. Diseminasi Data yang selanjutnya disebut sebagai Diseminasi adalah publikasi Data melalui Portal Data dan/atau melalui media lainnya.
33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Kementerian, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
34. Angka Konsumsi Ikan adalah indeks yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun.
35. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
36. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
37. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data di lingkungan Kementerian;
  - b. meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. mewujudkan Data yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan Metadata yang standar dan didiseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data demi mendukung kebijakan Satu Data Indonesia; dan
  - d. mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola Data.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data;
- b. penyelenggara Satu Data;
- c. jenis, Standar Data, dan Metadata;
- d. pengelolaan Data;
- e. diseminasi; dan
- f. pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

## BAB II

### PRINSIP SATU DATA

## Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data berpedoman pada prinsip:

- a. memenuhi standar Data;
- b. memiliki metadata;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas;
- d. data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk; dan
- e. Pengelolaan Data dilakukan melalui Portal Data.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 5

Penyelenggaraan Satu Data dilakukan oleh:

- a. Unit Data Kementerian;
- b. Unit Data Eselon I;
- c. Produsen Data;
- d. Forum Satu Data; dan
- e. Komisi Satu Data.

Pasal 6

Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. Perencanaan:
  1. mengkaji rencana Data Kelautan dan Data Perikanan;
  2. mengajukan usulan Daftar Data yang akan dikumpulkan, Data Prioritas, dan Rencana Aksi Satu Data di Forum Satu Data Indonesia;
  3. menetapkan Kode Referensi;
  4. menetapkan SOP pengelolaan Data lingkup Kementerian;
  5. menetapkan Standar Data, Metadata, dan Data Induk;
  6. menetapkan target pendataan pada tahun berjalan;
  7. penyusunan perencanaan anggaran pendataan;
  8. menetapkan metodologi standar pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
  9. menetapkan kuesioner standar;
  10. mengusulkan Data Prioritas di Forum Satu Data Indonesia;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data:
  1. Mengelola Data Induk;
  2. Menyusun Standarisasi Data
  3. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kementerian dan rencana aksi Satu Data;
  4. melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data Kementerian dan rencana aksi Satu Data kepada Ketua Komisi Satu Data;
  5. melakukan pengolahan Data;
  6. melakukan analisis utama;
  7. mendokumentasikan hasil analisis Data;
  8. mengoordinasikan pengelolaan Data lintas eselon I;

9. melakukan pembangunan dan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk Portal Data;
  10. melakukan reviu kepakaran dan reviu kelembagaan dalam menetapkan Data Induk;
  11. menetapkan Data Induk;
  12. mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan tertentu;
  13. melaksanakan pertukaran Data berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data;
  14. bertindak sebagai Walidata;
  15. menetapkan Produsen Data;
  16. menetapkan Validator Pusat dan Validator Daerah;
  17. mengumpulkan, memeriksa Data, dan mengelola Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
  18. diseminasi Data, Metadata, Kode Referensi dan/atau Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
  19. membina Produsen Data, Unit Data Eselon I, dan SKPD;
  20. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- c. Menetapkan Data yang dapat didiseminasi ke pihak di luar Kementerian.

#### Pasal 7

- (1) Unit Data Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
  - a. perencanaan Satu Data lingkup Unit Kerja Eselon I:  
mengusulkan rencana Data Kelautan dan Perikanan.
  - b. pelaksanaan Satu Data lingkup Unit Kerja Eselon I:
    1. mengusulkan petugas yang ditunjuk menjadi Validator Pusat;
    2. mengoordinasikan pengelolaan Data dalam lingkungan Unit Kerja Eselon I;
    3. melakukan analisis terhadap kebutuhan Data tertentu;
    4. menyampaikan hasil analisis Data kepada Unit Data Kementerian;
    5. menjaga keamanan dan kerahasiaan Data; dan
    6. memberikan pertimbangan dalam penetapan Standar Data, Metadata, dan Data Induk.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

#### Pasal 8

- (1) Produsen Data ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, ditetapkan melalui pembahasan di dalam Forum Satu Data.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Unit Data Kementerian dan Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Unit Data Kementerian;
  - d. memperbaiki Data yang telah diperiksa dan dikembalikan oleh Unit Data Kementerian dan/atau Pembina Data.
- (2) Produsen Data bertanggung jawab terhadap kualitas Data Induk dan Data Transaksi.
- (3) Produsen Data dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Pengolah Data.

#### Pasal 9

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana aksi Satu Data;
  - b. menyusun kebijakan teknis Satu Data;
  - c. menyusun daftar usulan Data Prioritas;
  - d. menetapkan Data Prioritas Kementerian;
  - e. menyusun dan merumuskan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Ketua Komisi Satu Data; dan
  - f. penyusunan, merumuskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data lintas Unit Kerja Eselon I; dan
  - b. mengusulkan tingkat keterbukaan dan kerahasiaan Data.
- (3) Dalam hal permasalahan dan hambatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diselesaikan, Ketua Forum Satu Data dapat meminta arahan kepada Komisi Satu Data.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Unit Data Kementerian dan beranggotakan Kepala Unit Data Eselon I di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 10

- (1) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi terhadap standar tata kelola dan pengelolaan operasional Data Kelautan dan Data Perikanan;
  - b. melakukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data yang tidak dapat diselesaikan oleh Forum Satu Data.
- (2) Komisi Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data.
- (3) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan beranggotakan Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengajukan usulan petugas yang ditunjuk menjadi Pengolah Data dan Validator Daerah kepada Unit Data Kementerian; dan
  - b. melaksanakan pengelolaan Data di wilayahnya sesuai dengan kebijakan dan prinsip Satu Data.
- (3) SKPD dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Unit Data Kementerian.

### BAB IV

#### JENIS, STANDAR DATA, DAN METADATA

#### Pasal 12

- (1) Jenis Data terdiri atas:
  - a. Data Induk
  - b. Data Transaksi.
- (2) Jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
  - a. Data Kelautan;

- b. Data Perikanan; dan
  - c. Data Administratif.
- (3) Data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. Data sumber daya dan lingkungan kelautan;
  - b. Data sarana dan prasarana kelautan;
  - c. Data sumber daya manusia kelautan;
  - d. Data volume, nilai, dan hasil kelautan; dan
  - e. Data pengawasan kelautan.
- (4) Data Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. Data sumber daya perikanan;
  - b. Data sarana dan prasarana perikanan;
  - c. Data sumber daya manusia perikanan;
  - d. Data volume, nilai, dan hasil perikanan; dan
  - e. Data pengawasan perikanan.
- (5) Data Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
- a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;
  - b. Data kepegawaian;
  - c. Data produk hukum;
  - d. Data pengelolaan barang milik negara;
  - e. Data pengawasan internal; dan
  - f. Data Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Unit Data Kementerian.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
- (8) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Unit Data Kementerian menyusun standardisasi Data yang meliputi:
- a. SOP pengelolaan Data;
  - b. Standar Data; dan
  - c. Metadata.
- (2) Dalam menyusun standardisasi Data, Unit Data Kementerian mempertimbangkan usulan dari Unit Data Eselon I.

- (3) SOP pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mengatur prosedur teknis pengelolaan Data meliputi:
  - a. SOP pengumpulan Data;
  - b. SOP pengolahan Data;
  - c. SOP analisis dan penyajian Data; dan
  - d. SOP diseminasi.
- (4) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (5) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (6) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan melalui standar nasional atau internasional.
- (8) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (9) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (10) Metadata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (11) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Unit Data Kementerian.

BAB V  
PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dituangkan dalam rencana Data.
- (2) Unit Data Eselon I mengusulkan rencana Data kepada Unit Data Kementerian paling lambat bulan April sebelum tahun berjalan.
- (3) Usulan rencana Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  - b. Data Prioritas Kementerian;
  - c. Rencana Aksi Satu Data Kementerian;
- (4) Penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan disepakati dalam Forum Satu Data sebelum diusulkan dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (7) Dalam hal usulan Daftar Data yang akan dikumpulkan belum dapat dibahas dan/atau tidak disetujui dalam Forum Satu Data Indonesia, maka usulan Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat ditetapkan menjadi Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (8) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mendukung pencapaian indikator kinerja utama Kementerian.
- (9) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data sebelum diusulkan dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (10) Dalam hal usulan Data Prioritas belum dapat dibahas dan/atau tidak disetujui dalam Forum Satu Data Indonesia, maka usulan Data Prioritas dapat ditetapkan menjadi Data Prioritas Kementerian.
- (11) Rencana aksi Satu Data, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat mencakup:
  - a. kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;

- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pengolahan Data;
  - e. kegiatan terkait Diseminasi; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data.
- (12) Rencana Aksi Satu Data disepakati dalam Forum Satu Data sebelum diusulkan dalam Forum Satu Data Indonesia.
  - (13) Dalam hal usulan Rencana Aksi Satu Data belum dapat dibahas dan/atau tidak disetujui dalam Forum Satu Data Indonesia, maka usulan Rencana Aksi Satu Data dapat ditetapkan menjadi Rencana Aksi Satu Data Kementerian.
  - (14) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Data Prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dan Rencana Aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditetapkan oleh Menteri.
  - (15) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.
  - (16) Penyelenggara Satu Data melaksanakan rencana aksi Satu Data.
  - (17) Unit Data Kementerian memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kementerian dan/atau rencana aksi Satu Data serta melaporkan kepada Ketua Komisi Satu Data secara berkala.
  - (18) Pencapaian rencana aksi Satu Data dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan dan penganggaran.

Bagian Kedua  
Pengumpulan Data  
Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia dan/atau Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal rilis dan/atau rilis Data.
- (2) Dalam rangka pengumpulan data Produsen Data dapat dibantu oleh Pengolah Data.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi.
- (4) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam Forum Satu Data.

- (5) Kode Referensi yang telah dibahas dilakukan penetapan oleh Unit Data Kementerian.
- (6) Pengumpulan Data dilakukan terhadap:
  - a. Data Induk; dan
  - b. Data Transaksi.
- (7) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (8) Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikumpulkan melalui pemutakhiran yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau dalam jangka waktu lain sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibahas dalam Forum Satu Data.
- (10) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Forum Satu Data dapat mengundang pihak lain terkait untuk melakukan reviu kepakaran.
- (11) Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikumpulkan setiap kali terdapat perubahan.
- (12) Data yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam Portal Data sebagai bahan pengolahan Data.

Bagian Ketiga  
Pengolahan Data  
Pasal 16

- (1) Pengolahan Data dilakukan oleh Unit Data Kementerian berdasarkan Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data.
- (2) Dalam rangka pengolahan data, Unit Data Kementerian dibantu oleh Validator Pusat dan/atau Validator Daerah
- (3) Validator Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Unit Data Eselon I.
- (4) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. kompilasi Data;
  - b. pemeriksaan Data; dan
  - c. validasi Data.
- (5) Kompilasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data yang telah dikumpulkan oleh Pengolah Data atau Responden.

- (6) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan produsen data dengan Prinsip Satu Data.
- (7) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan mengoreksi Data secara substantif dengan mempertimbangkan:
  - a. kelengkapan;
  - b. keakuratan; dan
  - c. kelogisan.
- (8) Pengolahan Data dilakukan melalui Portal Data dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan analisis dan penyajian Data.
- (9) Dalam hal Data yang diperiksa dan divalidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Unit Data Kementerian dengan dibantu oleh Validator Pusat dan/atau Validator Daerah dapat mengembalikan Data melalui Portal Data kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
- (10) Dalam hal data yang dihasilkan oleh Produsen Data tergolong ke dalam Data Prioritas, Data yang telah diperiksa dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), diperiksa kembali kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Pembina Data.
- (11) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Unit Data Kementerian.
- (12) Unit Data Kementerian menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Produsen Data melalui Portal Data.
- (13) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Dalam rangka memperbaiki data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (13), Produsen Data dapat dibantu oleh Pengolah Data.

#### Bagian Keempat

#### Analisis dan Penyajian Data

#### Pasal 17

- (1) Analisis Data dapat dilakukan dengan memanfaatkan Portal Data.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan Data pada masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan

- b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Kementerian.
- (3) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. analisis utama; dan
  - b. analisis kebutuhan tertentu.
- (4) Analisis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Unit Data Kementerian terhadap:
  - a. produk domestik bruto;
  - b. volume dan nilai produksi;
  - c. nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar dan petambak garam;
  - d. angka konsumsi ikan;
  - e. volume serta nilai ekspor dan impor; dan
  - f. data prioritas lainnya yang bersifat lintas eselon I.
- (5) Dalam melakukan analisis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta pertimbangan teknis dari Unit Data Eselon I.
- (6) Analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian yang meliputi analisis Data di luar analisis utama.
- (7) Analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Unit Data Eselon I.
- (8) Hasil analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Unit Data Kementerian untuk didokumentasikan.
- (9) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (10) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disajikan melalui Portal Data atau media lainnya oleh Unit Data Eselon I dan/atau Unit Data Kementerian sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI

### DISEMINASI

#### Pasal 18

- (1) Diseminasi dilakukan melalui Portal Data, Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Data yang dapat dilakukan diseminasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. telah dianalisis;
  - c. telah memenuhi Standar Data dan Metadata; dan
  - d. memenuhi kaidah interoperabilitas data dengan konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibawah koordinasi Unit Data Kementerian.
  - (3) Data yang telah didiseminasi melalui Portal Data dapat saling dipertukarkan untuk mendukung Interoperabilitas Data.
  - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Data yang wajib didiseminasikan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

##### Pasal 19

- (1) Unit Data Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Produsen Data, Unit Data Eselon I, dan SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data.

### Bagian Kedua

#### Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 20

- (1) Unit Data Kementerian dan Unit Data Eselon I sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Satu Data secara berkala dengan ketentuan:
  - a. Kepala Unit Data Eselon I memberikan laporan kepada Kepala Unit Data Kementerian dan Kepala Unit Kerja Eselon I; dan
  - b. Unit Data Kementerian memberikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan Data Geospasial bidang Kelautan dan Perikanan, dapat dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (2) Tim Percepatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina Data Geospasial atau Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Segala peraturan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri sebelumnya akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2020.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA